ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANPARANSI PENGELOLAAN DANA *PEMIRAK* MELALUI PERANAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL *PANGENTOS AYAHAN ADAT* (STUDI KASUS PADA DESA *ADAT* PADANG BULIA KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG)

I Gusti Agung Wahyu Krisna Mukti Pratama¹, Anantawikrama Tungga Atmadja²

Program Studi Akuntansi S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

Email: {agung.krisna57@yahoo.com, anantawikrama_t_atmadja@undiksha.ac.id}

Abstrak

Pemirak adalah suatu kebijakan yang diberikan oleh Desa Adat dimana para warga yang tidak bisa haturang ngayah atau melaksanakan tugas, maka diwajibkan membayar sebesar nominal yang disepakati sesuai dengan kriterianya. Desa Adat sebagai sebuah organisasi non publik yang mengelola dana pemirak, haruslah melakukan pertanggungjawaban terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana proses pertanggungjawaban yang dilakukan Pihak Desa Adat Padang Bulia terkait menjaga akuntabilitas dan transparansi dana pemirak dan, (2) bagaimana para pengelola pemirak memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana yang terhimpun. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Padang Bulia, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil peneliian ini menyatakan bahwa (1) proses pengelolaan keuangan dana pemirak melalui beberapa tahap yaitu penerimaan, pemakaian, dan pelaporan dimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan oleh Pengurus Desa Adat Padang Bulia dengan menyampaikan laporan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran saat rapat sangkepan dan membahasnya saat paruman, dan (2) Akuntabilitas dalam pengelolaan dana pemirak sudah mencakup transparansi, kewajiban, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas.

Kata Kunci : Pemirak, pengelolaan keuangan, akuntabilitas, transparansi

Abstract

Pemirak is a financial policy given by the customary village in which the villagers who cannot do their duty for the village or known as haturang ngayah are required to pay the agreed nominal amount based on its criteria. As a non-public organization managing the funds of Pemirak, the customary village should take responsibility for the accountability and transparency of financial management. This study was conducted to find out (1) the accountability process done by the customary village of Padang Bulia related to maintaining the accountability and the transparency of the funds of Pemirak, (2) The comprehension of the people who were active in Pemirak management regarding the principles of accountability and transparency in the

management of the collected funds. This study was conducted using the qualitative method and took place in the customary village of Padang Bulia, Sukasada sub-district of Buleleng regency. Primary data and secondary data were used in this study. The results found in this study showed (1) The financial management process of the funds of *Pemirak* was done through several stages, namely acceptance, consumption and reporting in which the accountability and the transparency in financial management have done by the management of the customary village of Padang Bulia by submitting a recapitulation report on income and expenditure during the meeting called *Sangkepan* which is then discussed in the next meeting known as *Paruman*, and (2) The accountability in the management of the funds of *Pemirak* has included transparency, obligations, control, responsibility, and responsiveness.

Keywords: Pemirak, Financial Management, Accountability, Transparency

PENDAHULUAN

Keeksotikan pulau Bali tidak hanya dikenal sebagai salah satu destinasi wisata di dunia, Bali merupakan satu diantara provinsi yang cukup terkenal di Indonesia karena merupakan provinsi yang terkenal di bidang budayanya. Ciri khas dan keunikan vang terdapat dalam kearifan lokal provinsi Bali menjadikan sebuah kekuatan tersendiri untuk menarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri (Muhaimin, 2018). Setiap kelompok dalam suatu wilavah memiliki pengetahuan adat istiadat yang oleh kelompoknya diyakini sebagai kebiasaan bersama dalam menjalin hubungan antara sesama, lingkungan, dan kepada-Nya. Geertz (1980) dalam bukunya tentang subak membahas mendalam dan sistematis, yang sampai pada kesimpulan bahwa di seluruh dunia tidak ada organisasi sosial pengairan yang seefektif subak. Hal ini mengungkapkan bahwa masyarakat Bali sebagai satu kesatuan dalam adat dan budaya memiliki nilai kearifan lokal yang telah diakui dalam mengatasi dan menjalani segala aspek problematika kehidupan sosial.

Tradisi merupakan kebiasaankebiasaan yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat dan melebur dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi suatu kearifan lokal. Ada banyak kearifan lokal yang terdapat di Bali seperti: menyamabraya, organisasi sekehe, sistem subak, sistem kemasyarakatan desa adat, dan penggunaan Bahasa Bali menjadikan Bali kaya akan kearifan lokal yang dapat menjadi landasan dalam bertoleransi. Salah satu bentuk kearifan lokal yang sampai sekarang masih menjadi landasan dalam adalah bertoleransi ngayah (gotong royong). Ngayah merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dimana dalam pelaksanaannya tidak mengenal konsep imbalan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kata ngayah secara etimologi berasal dari asal kata "ayah" yang berarti saling berkaitan antara satu dengan lainnya dalam sebuah kesatuan (Sena, 2017).

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu masyarakat tidak selalu bisa menetap pada lingkungan biasanya. Dalam keadaan tertentu mengharuskan untuk berpindah

tempat tinggal dengan tujuan tertentu, misalkan bekerja, penempatan, penugasan, sebagainya. Lalu ada juga dan lain masyarakat yang tidak bisa melakukan ngayah dalam kondisi sakit ataupun sudah berumur. Kemudian ada juga masyarakat yang bertempat tinggal namun tidak meadat ditempat tinggalnya. Hal-hal inilah yang mendasari sistem pemirak dalam konsep Pangentos Ayahan Adat di lingkungan Desa Adat Padang Bulia. Pemirak sebagai salah satu bentuk sumbangan keagamaan sebagai wujud rasa bakti yang dikelola langsung oleh desa adat, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh I Gusti Ketut Semara selaku Kelian Desa Adat Padang Bulia sebagai berikut:

"Pemirak niki nggih, nika adalah rasa bakti atau rasa sujud krama Desa Padang Bulia yang berada diluar Desa Padang Bulia yang mencari nafkah ataupun krama Desa Padang Bulia yang mendesa (tinggal di desa) namun tidak bisa haturang ngayah (melaksanakan tugas bakti), nika dari desa adat dikenakanlah suatu beban bakti yang namanya pemirak."

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi Pemerintahan maupun organisasi non Pemerintahan. Untuk mewujudkan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam suatu organisasi. sistem pengelolaan dan pelaporan keuangannya harus disajikan dengan baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti oleh pihak vang berkepentingan. Desa Adat merupakan suatu lembaga publik non pemerintahan, jadi segala sesuatu yang dikelola didalam desa Adat, terutama vang berhubungan dengan pengelolaan keuangan harus menjunjung tinggi prinsipprinsip akuntabilitas. Dalam praktiknya, pemirak dalam desa Adat Padang Bulia dimana terdapat kriteria vang mengharuskan krama desa untuk sejumlah membayar uang dalam penerapan konsep Pangentos Ayahan Desa. Berdasarkan observasi, informasi yang didapat penulis mengenai total pungutan pemirak di Desa Adat Padang Bulia yaitu pada tahun 2019 periode

pembayaran pertama diterima sebesar Rp9.800.000 dan periode kedua diterima sebesar Rp.10.100.000, lalu pada tahun 2020 periode pembayaran pertama diterima sebesar Rp12.000.000.

Mengingat pendapatan pemirak ini tiap tahunnya cukup besar, maka perlunya pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaannya. Selain itu dalam pemirak, tidak ada jumlah yang pasti. Tidak ada pemasukan yang pasti karena setiap kondisi yang mengakibatkan tidak bisa melakukan *ngayah*, maka akan dikenakan pemirak. Jadi sangat perlu diperhatikan sistem pengelolaannya melalui penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi untuk menjamin tidak adanya kecurangan. Lalu pada pertanggungjawabannya, pihak desa adat hanya menyampaikan laporan pertanggungjawabannya pada akhir tahun. Padahal dalam pelaksanaannya, pada saat pembayaran total *pemirak* yang didapat bisa mencapai jutaan rupiah dan tentu juga banyak kegiatan yang desa adat lakukan setiap bulannya, jadi sangat perlu adanya transparansi akan pengelolaan pemirak tersebut. minimal pertanggungjawaban dilakukan selesai perkegiatan yang desa adat laksanakan. Dan dalam partisipasi dalam rapat hanya sebagian krama desa yang diundang. Namun dengan segala kesederhanaan dalam pengelolaannya, selama ini Desa Adat Adat Padang Bulia dapat mengelola dana *pemirak* secara baik belum ditemukan masalah yang mengganggu kelangsungan dari Desa Adat Padang Bulia baik dari segi operasional program-program kerja yang maupun dilakukan oleh Desa Adat Padang Bulia. Hal ini meniadi menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sistem pengendalian yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana proses pertanggungjawaban vang dilakukan Pihak Desa Adat Padang Bulia akuntabilitas terkait menjaga dan pemirak transparansi dana 2) dan pengelola Bagaimana para pemirak memahami prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana yang terhimpun. Adapun tujuan dari penelitian ini

berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu untuk mengetahui proses pertanggungjawaban yang dilakukan Pihak Desa Adat Padang Bulia terkait menjaga akuntabilitas dan transparansi dana pemirak dan untuk mengentahui bagaimana para pengelola pemirak memahami prinsipprinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana yang terhimpun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif, peneliti akan melakukan wawancara dan observasi langsung ke lapangan lalu mengumpulkan data-data vang dianalisis berdasarkan pengetahuan peneliti dan studi kepustakaan. Subyek dalam penelitian ini adalah perangkat Desa Adat yang menjadi pengelola dana pemirak tersebut. Objek penelitian ini adalah pemahaman dan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi oleh pengelola dalam mengelola dana pemirak di Desa Adat Padang Bulia. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Padang Bulia, Kecamatan Sukasada. Kabupaten Buleleng. Untuk sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data kemudian dianalisis dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni reduksi data, menyajikan data, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Analisis data pada penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat- kalimat, atau narasi narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah *Pemirak* Di Desa *Adat* Padang Bulia

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai bagaimana sejarah Dana Pemirak di Desa Adat Padang Bulia. Sejarah Dana Pemirak di Desa Adat Padang Bulia tidak diketahui seacara pasti. Hal tersebut disampaikan oleh Kelian Desa Adat Padang Bulia, I Gusti Ketut Semara, sebagai berikut:

"Inggih mengenai niki tyang secara pasti tahun pidan ten nuning nika, niki tyang wau masi dados kelian. Tapi yang jelas pemirak niki uli pidan sampun wenten. Krama desa Padang Bulia yang dulunya bertempat tinggal disini, tetapi karena ada kendala perekonomian di dalam keluarganya, krama-krama desa tersebut pindah mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya diluar Desa Padang Bulia. Tapi pidan nak sing care jani ampun liu wenten kendaraan dan jalan ampun becik, dadosne ten mresidayang lancar ngayah lan balik pulang kampung, nah kemudian karena rasa baktinya mereka terhadap bhatara bathari sane kesungsung iriki ring Padang Bulia, kemudian juga saat nika ten care jani bantuan uli desa ampun polih pemerintah, dadosne pengurus desa paruman saat itu melakukan bagaimana baiknya agar bisa krama desa sane ten mresidayang ngayah bisa ikut ngayah lan desa juga bisa mendapatkan jinah melaksanakan aktivitas desa, sebagai gantinya warga masyarakat yang berada diluar itu digolongkan dalam suatu bentuk atau wadah yang disebut dengan pemirak. Kemudian pemirak niki terus berkembang sampai sekarang dengan perkembangan kategori pemirak mengikuti keadaan yang ada"

Sejarah mengenai dana pemirak di Adat Padang Bulia sudah berlangsung sejak lama. Pada jaman dahulu semua keadaan masih sangat sederhana, entah itu dalam transportasi, komunikasi, pendidikan, akses kendaraan, dan lainnya masih sangat minim dan sederhana, tidak sama seperti jaman sekarang yang serba canggih dan efisien dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Kemudian dilain sisi masyarakat juga harus menjalankan wajib belajar masa sekolah agar bisa mencapai cita-citanya. Ada juga yang harus bekerja demi menghidupi keluarganya. Namun semua hal tersebut tidak bisa sepenuhnya mereka lakukan di desa, mengharuskan mereka untuk pergi keluar desa, ada yang dekat namun ada yang jauh hingga keluar pulau. Keadaan tersebut membuat masyarakat jauh dari desa dan jarang bisa kembali pulang ke desa, sehingga tidak bisa melakukan

kegiatan di desa, salah satunya melaksanakan ngayah, entah itu lingkungan desa, di pura, maupun merajan. Kemudian saat itu kondisi desa masih sederhana, sehingga masih dalam tahap berkembang, desa harus bisa membiayai kegiatannya sendiri entah itu dengan cara menjual hasil panen desa, peturunan, dan lain sebagainya, tidak seperti sekarang yang sudah ada bantuan pemerintah dan ada lembaga perkreditan desa dalam menunjang perekonomian di setiap desa. Oleh karena hal tersebut, pengurus desa saat itu melaksanakan paruman (rapat) membahas bagaimana solusi dari permasalahan yang ada, karena desa dalam keadaan keuangan yang kurang ditambah lagi masyarakat yang produktif telah meninggalkan desa sehingga menyebabkan pemasukan dari jual hasil panen dan peturunan berkurang serta pasokan tenaga dalam melaksanakan kegiatan desa pun juga berkurang. Dan juga dilain sisi masyarakat tersebut ingin tetap melakukan sesuatu hal untuk desanya sebagai rasa bakti terhadap leluhur yang berada di Desa Padang Bulia. Sesuai dengan permasalahan yang ada, sebagai gantinya warga masyarakat yang berada diluar tersebut digolongkan dalam suatu bentuk atau wadah yang disebut dengan pemirak. Pemirak ini terpikirkan sesuai dengan permasalahan yang ada berdasarkan konsep pangentos ayahan adat yang berarti pengganti tugas bakti.

Struktur Organisasi Pengurus Desa *Adat* Padang Bulia

Suatu organisasi dibentuk dikarenakan adanya suatu tujuan bersama yang ingin dicapai. Untuk tercapainya kelancaran kegiatan dan tujuan dari sebuah organisasi maka diperlukannya struktur organisasi yang baik sehingga dapat dilihat dengan jelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam suatu organisasi. Hal ini yang mendasari setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi atau struktur kepengurusan yang baik dan jelas. Begitu juga dengan organisasi keagamaan yang ada di Desa Adat Padang Bulia yang bertujuan untuk kelancaran kegiatan yang ada didalam desa tersebut. Untuk menjamin tercapainya

tujuan dari organisasi, Desa *Adat* Padang Bulia yang kedudukannya berbeda dengan Desa dinas, memiliki suatu struktur organisasi yang cukup kompleks.

Kedudukan paling tinggi dalam sebuah adalah ketua. organisasi Ketua atau pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki mengawasi, tugas mengorganisasikan. membawa dan anggota organisasi untuk berkerja sama sesuai tanggung jawabnya masing-masing guna mencapai tujuan yang diharapkan suatu organisasi. Begitu pula dengan kelian desa adat Padang Bulia bertugas mengkoordinir seluruh kegiatan desa adat dan tugas dari masing-masing jabatan yang ada di dalam struktur desa adat agar berjalan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari masing-masing yang ada dalam kepengurusan. Kelian Desa, Bendesa Adat, dan Pemangku Kahyangan Desa memiliki posisi kedudukan yang sama atau sejajar, dimana tugas Bendesa Adat, Kelian Desa, dan Pemangku Kahyangan Desa memiliki tugas yang sama pentingnya. Bendesa Adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat. Posisi Bendesa Adat Desa Adat Padang Bulia dijabat oleh Nyoman Bisana. Kemudian Pemangku Kahyangan Desa bertugas dan berwenang dalam segala hal pelaksanaan keagamaan yang terjadi di Desa Adat. Lalu terdapat Wakil Kelian Desa dimana bertugas dalam mendampingi Kelian Desa dalam menjalani kepemimpinan. Posisi Wakil Kelian Desa Adat Padang Bulia dijabat oleh Nyoman Surya. Selanjutnya terdapat Staf Administrasi, Bendahara, dan Sekretaris Desa dimana memiliki posisi kedudukan yang sama atau sejajar. Staf Administrasi Desa Adat Padang Bulia bertugas dan berwenang dalam hal administrasi, serupa seperti tugas sekretaris namun bertugas dalam hal administrasi yang bersifat online. Posisi ini dijabat oleh Made Winada dan Ketut Jana. Kemudian Bendahara Desa Adat Padang Bulia bertugas dan berwenang mengumpulkan, membawa, dan mencatat semua dana desa adat dari pemasukan dana desa adat sampai pengeluaran dana

desa adat. Posisi ini dijabat oleh Wayan Seria. Lalu Sekretaris Desa Adat Padang Bulia bertugas dan berwenang mencatat hasil rapat dan menyelenggarakan tugas surat-menyurat baik intern organisasi maupun ekstern. Posisi ini dijabat oleh Ketut Sukrina.

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Pemirak

Setiap organisasi diwajibkan untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan, dimana tujuan dari laporan keuangan sendiri adalah untuk itu mempertanggungjawabkan segala aktifitas dilaksanakan dalam periode akuntansi. Laporan keuangan organisasi nirlaba dalam hal ini menyangkut tentang organisasi desa adat pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tujuan laporan keuangan organisasi komersil, yaitu menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Saat ini setiap desa adat di Bali sudah diwajibkan untuk melakukan pertanggungjawaban khususnya kepada pemerintah Provinsi Bali. Penelitian ini mengungkapkan bahwa desa adat Padang Bulia dalam pengelolaan dana pemirak menyajikan laporan keuangan sederhana. Tidak selamanya dengan menggunakan sistem yang rumit akan membuat suatu organisasi menjadi lebih akuntabel. Hal ini dibuktikan oleh desa adat Padang Bulia dalam pengelolaan dana pemirak dimana organisasi ini menggunakan sistem pengelolaan yang sederhana namun dapat dipertanggungjawabkan pengelolaanya.

Proses pengelolaan Dana *Pemirak* di Desa *Adat* Padang Bulia melalui beberapa tahap sebagai berikut :

1. Penerimaan

Pemungutan atas pemirak di Desa Adat Padang Bulia terjadi melalui mekanisme yang sederhana. Pada sistem pemirak, dana tersebut terkumpul melalui proses pembayaran pada tempat yang telah disediakan bertempat di Pura Desa Padang Bulia. Mereka yang membayar pemirak akan menuju tempat pembayaran pemirak bertempat di Jaba Tengah Pura Desa

Padang Bulia yang sudah terdapat pengurus yang bertugas. Kemudian krama desa yang membayar pemirak, menyerahkan sejumlah uang sesuai kriteria bersangkutan beserta buku pembayaran ke petugas. Oleh petugas kemudian mencatat dan menulis pada buku pembayaran yang dipegang oleh krama desa. Lalu petugas juga mencatat pada buku khusus yang dipegang oleh petugas. Setelah semua pencatatan selesai, proses pembayaran telah selesai dan krama dapat kembali melanjutkan aktivitasnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bendahara Desa Adat Padang Bulia, Wayan Seria, dalam kutipan wawancara berikut :

"Kalau proses pemungutannya mengkhusus nika dik. Untuk proses di krama desa sederhana saja. desa Krama datang. lalu menyetorkan buku pemirak nika, kemudian diisi keterangan oleh petugas, selanjutnya selesai Sementara sampun prosesnya. untuk pemungutan pemirak di pihak pengurus agar tidak rancu, bendahara itu memakai buku khusus dumun karena niki sifatnya yang mencatat kan petugas, nanti buku khusus disana dicatat dulu orang-orangnya yang akan membayar pemirak biar tidak rancu"

Pada proses pembayaran pemirak ini, terdapat sejumlah prosedur baru dalam pengawasan hal untuk mendukung prinsip akuntabel dan transparansi, yaitu pada penggunaan buku pembayaran. Sebelumnya, hanya lembaran menggunakan kwitansi. dimana penggunaan buku ini dinilai lebih simpel dalam mengontrol pembayaran, dalam artian pembayaran tidak perlu melihat catatan sebelumnya lagi, tinggal langsung menulis pada buku tersebut jadi mudah dalam pengawasan dan kontrol. Jadi pihak pengurus dan krama desa samamempunya bukti mendukung pengawasan pembayaran pemirak ini. Juga dilain sisi jika krama desa terburu-buru, tidak menunggu lama karena harus isi melihat catatan

pembayaran sebelumnya. Serta dalam hal efisiensi kertas juga dinilai lebih efisien hanya menggunakan satu kertas dalam beberapa kali pembayaran daripada menggunakan kwitansi yang harus mengeluarkan beberapa lembar per orang dalam setiap pembayarannya.

pemirak Setelah dana selesai diterima oleh petugas piket dari pengurus Desa Adat, pada sore hari saat upacara akan selesai, khusus yang tadi digunakan dalam mencatat pembayaran pemirak akan dikumpulkan Bendahara Desa Adat Padang Bulia. Setelah di kumpulkan, akan dicatat dan diinput ke buku induk oleh Bendahara Desa Adat Padang Bulia dimana nanti akan kelihatan siapa krama desa yang membayar pemirak, siapa yang belum, atau jika ada krama desa yang sebelumnya pernah belum membayar dan mengaku sudah membayar, maka disini akan kelihatan. Nanti jika sudah diinput ke Buku Induk ini, Bendahara akan merekap berapa total pemirak vang sudah diterima oleh Bendahara Desa Adat Padang Bulia.

2. Pemakaian

Dana pemirak yang terdapat di Desa Adat Padang Bulia ini digunakan terfokus pada piodalan Hari Raya Kuningan. Dana pemirak ini merupakan salah satu sumber pemasukan dana pada piodalan Hari Raya Kuningan. Penggunaan dana pemirak digunakan untuk keperluan Piodalan Hari Raya Kuningan seperti pembelian bahan masakan, banten, babi, uang lelah sekee gong, dan lainnya. Lalu setelah piodalan Hari Raya Kuningan telah selesai, oleh bendahara akan dibuatkan laporan pemasukan dan pengeluaran piodalan Hari Kuningan. Pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan sederhana. Hal ini disampaikan langsung oleh Wayan Seria, selaku Bendahara Desa Adat Padang Bulia, beliau menyatakan:

"Nah untuk pemirak niki dari pihak desa adat memfokuskan digunakan

sebagai untuk pemasukan membiavai piodalan Hari Rava seperti meli Kuningan, celena. banten, mayah sekee gong, lan lianan. Nah selanjutnya yening piodalan sampun usan, baru tiang buatkan laporan pengeluarannya nika. Untuk laporannya nika tyang sederhana. secara vana penting ada tiga unsur nika, yaitu keterangan, jumlah pemasukan, dan jumlah pengeluaran nika. Dibuat sederhana, niki bertujuan agar mekejang pade ngerti, ten pengurus manten, krama desa masi nika, berapa jumlah dana yang masuk berapa dana yang dipakai piodalan"

Pada laporan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran, bila dikaitkan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan di Desa Adat Padang Bulia dapat diketahui bahwa laporan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran Piodalan Hari Raya Kuningan yang dibuat oleh Kelian Desa Adat Padang Bulia telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Desa Adat relevan dalam menyajikan laporan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran dengan tepat waktu dan lengkap. Kemudian andal dalam menyajikan laporan tersebut karena disertakan uraian yang jelas dan mudah dimengerti serta diperkuat dengan fakta yang ada yaitu berupa nota, kwitansi, foto, dan lainnya. Lalu dapat dibandingkan dengan laporan pemasukan rekapitulasi dan pengeluaran pada Pada Piodalan Hari (enam) bulan Kuningan 6 sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu laporan dibuat dengan sederhana menampilkan hanya keterangan, pemasukan, dan pengeluaran yang dimana laporan keuangan ini dapat dipahami oleh pengurus dan krama desa Desa Adat Padang Bulia.

Lebih lanjut dijelaskan, jika dalam dana yang terhimpun untuk keperluan Piodana Hari Raya Kuningan masih tersisa, maka dana tersebut akan dialihkan dan dicatat ke kas umum. Lalu dana tersebut disimpan di LPD Desa Padang Bulia dengan rekening

dibawa oleh Kelian Desa namun jika ada penarikan yang bertugas yaitu Bendahara. Pada saat tertentu apabila ada keperluan pemakaian, Bendahara Padang Desa Adat Bulia akan menghubungi Kelian Desa Adat menginformasikan bahwa akan menggunakan pemakaian uang untuk suatu keperluan, iika disetuiui oleh kelian desa maka bendahara desa adat akan menarik uang di LPD.

3. Pelaporan

Dalam dana pemirak ini, pelaporan pemirak penerimaan dana akan dilaporkan langsung pada sore hari setelah proses penerimaan pemirak selesai. Oleh Kelian Desa adat, laporan diberikan hanya yang berupa penyampaian berapa dana pemirak yang terkumpul dihadapan krama desa yang ngayah. Kemudian untuk seluruh pemirak pengelolaan dana disampaikan pada saat sangkepan (Rapat) di bulan pelaksanaan Piodalan Kuningan. Sangkepan Hari Raya (rapat) ini dilaksanakan setiap satu hari setelah Purnama, namun jika ada halangan sesuatu dan lain hal akan diundur 1 (satu) minggu setelahnya. Pada saat sangkepan hanya disampaikan secara lisan saja, tidak ada tanya jawab. Yang disampaikan hanya berupa berapa dana pemirak yang masuk dan berapa dana yang keluar serta berapa sisanya jika ada sisa. Untuk lengkapnya, akan disampaikan diakhir tahun saat Paruman (Rapat Besar) beserta tanya jawab. Hal ini mencerminkan pola pertanggungjawaban masih yang tradisional yang terjalin diantara kelian kepada krama desa. pertanggungjawaban tersebut diterima sebagai suatu tradisi yang dibenarkan dan disetujui bersama dalam suatu masyarakat dalam pengelolaan dana pemirak di Desa Adat Padang Bulia. Hal ini disampaikan oleh I Gusti Ketut selaku Kelian Desa Adat Semara **Padang** Bulia. dalam kutipan wawancara berikut:

"Kalau pemirak, akan disampaikan saat sangkepan setelah piodalan kuningan. Jadi misalkan Piodalan Kuningan kemarin kan nika bulan februari kalau tidak salah, nah pada saat sangkepan di bulan februari akan disampaikan. Sambil menunggu kegiatan desa yang mengatur pesangkepan, kelian desa itu dalam mengisi waktu luang, memberikanlah

pertanggungjawaban secara lisan, tetapi hanya disampaikan secara lisan dumun, drika ten wenten tanya jawab. Seperti yang ajik sampaikan, misalkan untuk kegaitan odalan kuningan 15 hari yang lalu, supaya diketahui oleh krama desa bersama berapa dana pemirak yang masuk sekian, keluar sekian, sisanya sekian kalau memang ada sisa, sisanya itu ditabungkanlah di LPD oleh bendahara, cuma segitu kalau disangkepan. Artinya begini krama desa tahu dah, oh berarti segitu. Nanti untuk riilnya, akhir tahun itu harus dipertanggungjawabkan secara riil dan ada tanya jawab. Kalau memang krama desa tidak puas artinya pendanaan itu menurut dia penafsiran dia lebih utawi kurang begitu, menurut dia segini ada masuk kok segini dilaporkan, didalam paruman akhir tahun bisa dia bertanva"

Pada saat sangkepan ataupun paruman, penyampaian laporan tidak disampaikan ke krama desa yang membayar pemirak melainkan hanya ke krama desa Desa Adat Padang Bulia yang medesa (bertempat tinggal di desa) saja. Hal ini disampaikan oleh I Gusti Ketut Semara selaku Kelian Desa Adat Padang Bulia, dalam kutipan wawancara berikut:

"Oh untuk selama ini belum dik, belum pernah diundang dan dikasi laporannya, belum sampai kesana acuan desa adatnya nggih. Kalau selama ini tidak diundang karena mereka tidak terikat, tapi kalau datang juga tidak masalah dia, artinya untuk mengontrol fungsi tugas kelian desa dalam mengelola

keuangan termasuk juga pemirak, dia juga berhak hadir. Kalau selama ini, ajik kelian desa yang lama tidak dikasi tau. Ajik dapat bertanya sama ajik pang nya, karena keterbatasan jarak juga menjadi alasan tidak adanya pemberitahuan, kasian jauh juga, kemudian katanya pemiraknya juga jarang mau hadir, mereka setuju-setuju saja. Selama ini juga belum ada yang dipermasalahkan oleh krama desa yang membayar pemirak"

Berkaitan dengan hal ini, I Gusti Nyoman Punia selaku krama desa yang membayar pemirak menyatakan :

"Oh nggih tyang selaku krama desa padang bulia membayar yang pemirak. Sampai saat ini memang belum pernah diberikan informasi ataupun diundang untuk ikut dalam rapat sangkepan maupun paruman. Tapi saya selaku pemirak atau pembayar pemirak yakin sepenuhnya bahwa uang yang saya bayarkan itu sepenuhnya dipergunakan untuk biava-biava vang sesuai dengan porsinya, jadi sudah ada yang mengatur oleh prajuru yang ada di desa. Dan apalagi keperluan pemirak niki untuk kegiatan keagamaan, saya yakin aman seratus persen".

Perwujudan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Pemirak

Dalam setiap organisasi dalam pengelolaan sumber dananya baik yang dilakukan oleh entitas publik maupun non harus bersifat akuntabel transparan. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusutan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dipertanggungjawabkan dan kepada pemerintah dan masyarakat. Menurut Mardiasmo, 2002, Akuntabilitas dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban yang dilakukan kepada yang lebih tinggi dan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban

yang dilakukan kepada orang ataupun lembaga yang setara. Koppel (2005) mengajukan lima unsur akuntabilitas yang menjelaskan dalam kondisi apa, dari setiap dimensi tersebut sebuah organisasi dikatakan akuntabel. Kelima unsur tersebut transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. transparansi adalah keterbukaan semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh suatu organisasi. Sebuah organisasi publik dikatakan transparan dapat dilihat dengan adanya kesediaan aksesibilitas dokumen serta keterbukaan proses kepada pihak yang berkepentingan. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk pertanggungjawaban menuntut rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Sehingga sebagai salah satu upaya mewujudkan pengelolaan keuangan vang akuntabel dan transparan dalam sistem dana pemirak di Desa Adat Padang Bulia, kelian desa adat membuat laporan pertanggungjawaban dan disampaikan kepada msayarakat. Bila dikaitkan dengan akuntabilitas di Desa Adat Padang Bulia dapat diketahui bahwa Kelian Desa Adat Padang Bulia melakukan pertanggungjawaban vertikal. Prajuru desa adalam hal ini Sabha Desa dan Kerta Desa berkewajiban memeriksa pertanggungjawaban yang dibuat Kelian Desa Adat Padang Bulia sebelum nantinya disampaikan kepada masyarakat pada saat diadakannya paruman.

Desa Adat Padang Bulia memahami bahwa akuntabilitas didalam pengelolaan dana pemirak dengan mewujudkan lima hal yaitu transparansi, kewajiban, kontrol, tanggung jawab, dan resfonsif. Transparansi berarti adanya keterbukaan mengelola suatu dalam kegiatan, keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus ielas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak vang berkepentingan untuk mengetahuinya. (Darma, 2007). Pertama mengenai transparansi. Adanya transparansi pada pengelolaan dana pemirak disampaikan oleh Kelian Desa Adat Padang Bulia, I Gusti Ketut Semara, beliau mengatakan:

"Sudah dik, karena setiap kegiatan itu sudah ada bukti, kwitansi, buktibukti foto kegiatan, absen hadir, dan yang terpenting itu ada laporan pemasukan dan pengeluarannya. Pengelolaanya selalu bersifat terbuka, semua informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran selalu diumumkan ke krama desa. Seperti yang katakan tadi, ajik waktu diterima pemirak akan langsung disampaikan saat sore harinya berapa pemirak yang masuk, terang-terangan langsung sama krama desa".

Kemudian kewajiban merupakan konsepsi mengenai kesediaan individu atau organisasi untuk menerima pemberian penghargaan dan hukuman untuk setiap tindakan yang dilakukannya. praktiknya konsep mengenai liabilitas dipahami sebagai hukum yang diterima atas setiap tindakan. Sanksi sesuai awigawig menjadi konsekuensi yang sangat diperhitungkan dalam setiap tindakan yang dilakukan didalam suatu desa adat. Hal tersebut disampaikan oleh Kelian Desa Adat Padang Bulia, I Gusti Ketut Semara, sebagai berikut:

"Untuk pengelolaanya selalu berdasar hasil paruman nika dik, dan juga dalam pelaksanaanya desa adat akan selalu diawasi oleh Kertha Desa selaku penjaga ke-sukerta-an desa. apabila kelian desa melakukan pengelolaan bertentangan melanggar utawi dresta desa yang sudah berjalan di Padang Bulia, Kertha Desa ini berhak menegur kelian desa. Kalau misalkan ditemukan ada penyimpangan yang *urgent* untuk dibahas, penyimpangan itu akan dibahas dalam rapat kecil Kertha Desa. Apabila diketahui telah terjadi penyimpangan tanpa bisa dipertanggungjawabkan oleh pelaku, maka pelaku akan diberikan sanksi sesuai dengan awig-awig desa adat" Lalu kemudian kontrol. Konsep kontrol yang diterapkan Desa Adat Padang bulia dalam mengelola dana pemirak ini meliputi kontrol dari intern prajuru desa

pengelolaan

selaku

pengawas

dana

pemirak dan kontrol dari masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Kelian Desa Adat Padang Bulia, I Gusti Ketut Semara, sebagai berikut:

> "Niki dalam pengelolaannya selalu melibatkan pihak prajuru dan krama langsung. Dari proses pemungutan, prajuru desa ikut serta dalam mengontrol dengan menjadi petugas saat pembayaran yang dilakukan oleh krama desa dan krama desa juga ikut dalam mengontrol melalui penyampaian saat proses penerimaan pemirak telah selesai yang disampikan oleh Kemudian kelian. dalam rekapitulasi penyusunan laporan niki, sebelum tiang berikan ke masyarakat, akan tyang berikan dulu ke prajuru untuk diperiksa, apakah sudah benar dan sesuai, baru nanti saya berikan ke krama desa untuk ikut serta juga dalam mengontrol laporan niki, apakah pelaksanaanya telah sesuai, ni untuk apa kok bisa beli ini, dan lain sebagainva"

Selanjutnya tanggung jawab. Dalam penerapannya, konsep tanggung jawab dalam dimensi akuntabilitas dipandang sebagai tanggungjawab dari pengelola terhadap masyarakat. Tanggung jawab dilaksanakan dengan membuat laporan pertanggungjawban vana sederhana. jawab Pemenuhan tanggung yang dilakukan oleh Kelian Desa Adat Padang Bulia disesuaikan dengan aturan adat yang berlaku. Dimana pada setiap hal yanjg berkaitan dengan pengelolaan pemirak diumumkan saat sangkepan desa. Hal ini disampaikan oleh Wayan Seria selaku Bendahara Desa Adat Padang Bulia, yaitu sebagai berikut:

"Dana yang digunakan kan dari krama desa, jadi Desa Adat Padang Bulia wajib menyampaikan laporan, dalam artian gini, laporan rekapitulasi ini sebagai bukti bahwa dana tersebut riil diterima segini dan dipakai segini, tentu krama desa harus mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan."

Dan yang terakhir yaitu responsif. Konsep ini mengenai perhatian organisasi terhadap keinginan dan kebutuhan dari masvarakat dan diharapkan dapat memberikan jawaban apakah organisasi telah memenuhi harapan (permintaan dan keinginan) secara substansi. Dana pemirak yang diberikan didasari atas wujud bakti terhadap desa dan leluhur. Secara khusus terdapat keinginan krama desa untuk menggunakan dana tersebut keperluan desa utamanya untuk keperluan piodalan. Hal ini disampaikan oleh Kelian Desa Adat Padang Bulia, I Gusti Ketut Semara, yaitu sebagai berikut :

"Dana pemirak yang selama ini terkumpul, sudah sesuai dengan bagaimana latar belakang adanya pemirak niki. Dana pemirak niki kami gunakan untuk kepentingan desa utamanya untuk kepentingan piodalan, karena krama desa niki tidak bisa melakukan ngayah saat piodalan berlangsung, jadi kami alokasikan dana pemirak niki ke halhal tersebut".

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai akuntanbilitas dan transparansi pengelolaan dana pemirak di Desa Adat Padang Bulia Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, yaitu sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan keuangan dana pemirak yang dilakukan Desa Adat Padang Bulia yaitu melalui beberapa tahapan yaitu penerimaan, pemakaian, dan pelaporan. Dalam tahap penerimaan terjadi proses pembayaran pemirak oleh krama desa hinaga pencatatan penerimaan rekapitulasi dan oleh Bendahara. Kemudian pada tahap pemakaian terjadi proses penggunaan dana pemirak yang terfokus digunakan untuk Piodalan Hari Raya Kuningan. Dan terakhir yaitu pada tahap pelaporan terjadi proses pertanggungjawaban atas pemakaian dana dengan melaporkan pemasukan laporan rekapan pengeluaran dengan melampirkan fotofoto, nota, kwitansi, dan lainnya pada saat rapat sangkepan dan paruman. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sudah

- dilaksanakan oleh Pengurus Desa Adat Padang Bulia dengan menyampaikan laporan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran saat rapat sangkepan dan membahasnya saat paruman.
- 2. Desa Adat Padang bulia memahami bahwa harus ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Didalam penerapannya terdapat lima dimensi akuntabilitas pada sistem pengelolaan di Desa Adat Padang Bulia, yaitu transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan resposivitas. Pada pertanggungjawaban ini, saat penerimaan dana pemirak akan langsung di rekapitulasi oleh Bendahara Adat Padang Bulia Desa yang selanjutnya akan langsung diinformasikan oleh kelian desa kepada krama desa yang *ngayah* dimana transparasi dapat diketahui. Kemudian Kelian Desa harus liable dalam setiap proses melaksanakan kewajibannya dimana jika melakukan penyimpangan akan berikan sanksi sesuai awig-awig yang belaku. Lalu dalam pengelolaan dan penyampaian laporan keuangannya sudah adanya kontrol dari prajuru desa masyarakat demi adat dan juga kelancaran pengelolaan yang terjadi di desa adat. Selanjutnya dalam mengelola amanah berupa uang bakti tersebut, telah dibuatnya laporan penggunaan pemirak sebagai dana pertanggungjawaban atas penerimaan dana yang terhimpun. Dan yang terakhir dana yang diterima telah digunakan sesuai peruntukkannya yang diinginkan oleh krama desa itu sendiri.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan yaitu pada saat melaksanakan sangkepan maupun paruman mengenai penyampaian laporan pertanggungjawaban, pihak desa adat sebaiknya mengundang krama desa yang membayar pemirak untuk turut hadir dalam rapat dan memberikan pertanggungjawaban berupa softfile. Karena sejatinya krama desa yang bayar pemirak harus mengetahui bagaimana pngelolaan dan pertanggungjawabannya. Jika memang kehadiran saat sangkepan

dirasa terlalu memberatkan krama desa, cukup hanya pemberitahuan menghadiri rapat paruman, karena disana merupakan forum dimana membahas segala pertanggungjawaban ielas. secara Kemudian selain itu, pemberian laporan pertanggungjawaban bisa berikan ke krama vang membayar pemirak, diberikan berupa softfile agar krama desa yang membayar pemirak bisa mengetahui pertanggungjawaban atas penerimaan dana pemirak

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan I *Cenik* Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agung,.A. 2019. Ajaran Tat Twam Asi Dalam Kakawin Aji Palayon. Jurnal. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
- Atmadja, Anantawikrama Tungga, dkk. 2013. Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha
- Geertz, Clifford. 1980. Negara. The Theatre State in Nineteenth Century Bali. New Jersey: Princeton University Press.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat
- Koppel, Jonatthan GS. 2005. Panthologis of Accountability: ICANN and the challeng of "Multipe Accountabilities Disorder". Public Administration Review 200.
- Mahendra, Made Rio. 2018. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sesari Pada Pura Kahyangan Jagat Ponjok Batu Provinsi Bali". Skripsi. Jurusan Akuntansi Program S1, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta
- Mandarin, Kadek Surya. 2017.

 "Akuntabilitas Pengelolaan
 Keuangan Pada Sistem Dana Punia
 Pura Goa Giri Putri Di Desa Adat
 Karangsari Kecamatan Nusa Penida
 Kabupaten Klungkung". Skripsi.
 Universitas Pendidikan Ganesha
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Muhaimin. 2018. "Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali (Position Of Local Wisdom In Spatial Layout Of The Province Of Bali)". Artikel. Kemenkumham
- Nurdamasih, Kadek. 2019. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sistem Pemberian Kredit Mutranin Pada Dadia Tangkas Kori Agung Desa Pakraman Bila Bajang, Kecamatan Kubutambahan". Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali
- Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Ilmu Humum Universitas Dipenogoro.
- Rasul, Syahruddin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. Jakarta: Detail Rekod
- Rifaemi, 2015. "Pengertian Transparansi".

 Tersedia pada
 http://kaukesbokan.blogspot.com/20
 13/10/pengertian-transparansi.html
 (diakses tanggal 29 Februari 2020)

- Sartini, S. 2004. Menggali kearifan lokal Nusantara: Sebuah kajian filsafat. Jurnal Filsafat, Jilid 37, Nomor 2.
- Sena, I. 2017. "Implementasi Konsep "Ngayah" Dalam Meningkatkan Toleransi Kehidupan Umat Beragama Di Bali". In Prosiding Seminar Nasional Filsafat
- Suratno, P., & Astiyanto, H. 2009. *Gusti Ora*Sare: 90 Mutiara Nilai Kearifan
 Budaya Jawa. Yogyakarta:
 Adiwacana.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wahyuni, Luh Deni Sri. 2015. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Dadia Yang Dilandasi Dengan Penerapan Sanksi Mepenging". Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha
- Wiana, I Ketut. 2010. *Tri Hita Karana Dalam Hindu*. Surabaya: Paramitha
- Yasa, Edi Suryadi. 2017. "Pengelolaan Dan Realisasi Dana Peturunan Krama Desa Dalam Pelaksanaan Sabha Di Desa Bali Aga (Studi Kasus Di Desa Pakraman Pedawa)". E-journal S1 Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha